

GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 784/KEP.GUB/BAPPEDA-2.1/2023

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka standarisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan Pedoman Penilaian Risiko yang dapat digunakan untuk menyusun Dokumen Penilaian Risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 13 ayat (1)
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur
 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian
 Risiko, dipandang perlu menetapkan Pedoman
 Pengelolaan Resiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan
 Pemerintah Provinsi Jambi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Tahun 2011 3. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Keputusan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-2011 undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 2014 tentang Tahun 23 4. Undang-Undang Nomor Republik (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 48);
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penetapan Pedoman Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Pedoman Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mengidentifikasi, menyelenggarakan, menerapkan dan menilai unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 14 Septemble 2023

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;

5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

6. Ketua DPRD Provinsi Jambi;

7. Wakil Gubernur Jambi;

8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi;

9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;

10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;

11. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **784** / KEP.GUB/BAPPEDA-2.1/2023
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAMBI

BAB I

PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI

A. Latar Belakang

tentang Sistem 2008 Nomor 60 Tahun Pemerintah Peraturan seluruh mengamanatkan Pemerintah Intern Pengendalian Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan pengelolaan risiko. Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, Kepala Daerah menerapkan pengelolaan risiko untuk memperoleh keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan telah dapat dikelola dengan baik pada tingkatan yang dapat diterima.

Pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah untuk mengendalikan risikorisiko prioritas atas tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Setiap aktivitas yang dilakukan Perangkat Daerah (PD) tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan PD. Risiko yang dihadapi oleh PD jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan tidak tercapai. Pengelolaan atas risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu PD dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata Kelola pemerintah juga akan baik.

Pedoman Pengelolaan Risiko pada PD merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib dan urusan pilihan. Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah mencakup tentang proses tahapan pengelolaan risiko dan pelaporan pengelolaan risiko. Dalam rangka penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah diperlukan pedoman untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko PD yang harus dikelola dengan menetapkan langkah-langkah pengendalian risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima, termasuk Tindakan yang diperlukan di tingkat pimpinan instansi Pemerintah Daerah tertinggi untuk memastikan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah.

B. Definisi

Perubahan lingkungan internal dan eksternal PD yang semakin pesat dan kompleks mengharuskan manajemen untuk menerapkan pengelolaan risiko. PD harus mengelola risiko yang akan dihadapinya secara logis, sistematis, terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini dilakukan untuk melindungi PD dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi. Terkait dengan pengendalian risiko terdapat beberapa defenisi atau pengertian yang ada pada Pengelolaan Risiko antara lain:

- Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah.
- Manajemen Risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan menuju pengelolaan potensi peluang dan akibat secara efektif.
- 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 4. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
- Unit kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah.
- 6. Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran PD.
- 7. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
- 8. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
- 9. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
- 10. Toleransi Risiko adalah suatu pernyataan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berisi informasi kepada para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah mengenai batasan nilai risiko yang masih diperkenankan untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam meraih sasaran organisasi.
- Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh PD.

C. Maksud dan Tujuan

- 1. Keputusan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai untuk melakukan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- 2. Keputusan Gubernur ini bertujuan mewujudkan Pengelolaan Risiko yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan Daerah.

Ruang Lingkup D.

Ruang Lingkup Keputusan Gubernur ini, meliputi: 1. Pengelolaan Risiko; dan

- 2. Pelaporan.

BAB II

KERANGKA KERJA PENGELOLAAN RISIKO

A. Kebijakan Pengelolaan Risiko

Pemahaman dan pengamalan prinsip manajemen risiko harus diinisiasi, didorong dan diarahkan oleh pimpinan melalui sebuah kebijakan sebagai upaya membangun komitmen insan organisasi untuk menerapkannya. penyelenggaraan efektivitas menunjang memperkuat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengendalian intern, pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan Strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama PD. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan system pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur ini.

Gubernur memiliki komitmen yang kuat dan berkelanjutan dalam menerapkan manajemen risiko Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara efektif. Penerapan manajemen risiko Pemerintah Provinsi Jambi yang baik akan menunjang pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik dan akan meningkatkan nilai organisasi.

Kepala Daerah mendukung sepenuhnya kebijakan manajemen risiko Pemerintah Daerah dan manajemen risiko di seluruh PD dan unit kerja, serta berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk membangun, memelihara dan melakukan perbaikan kerangka kerja manajemen risiko Pemerintah Daerah secara berkesinambungan.

B. Perencanaan Kerangka Manajemen Risiko

Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko mencakup pemahaman mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan manajemen risiko, menetapkan akuntabilitas manajemen risiko, mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya manajemen risiko dan menetapkan mekanisme komunikasi intern dan eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, maka dilakukan penerapan proses pengelolaan risiko. Kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Konteks Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan Strategis Pemerintah Daerah, tujuan Strategis (entitas) PD dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) PD.

a. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko Strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur bersama Wakil Gubernur, dibantu oleh Kepala PD

selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

b. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) PD

Pengelolaan Risiko Strategis (entitas) PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran Strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD).

Pengelolaan risiko Strategis (entitas) PD dilakukan oleh masingmasing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

c. Pengelolaan Risiko Operasional PD

Pengelolaan Risiko Operasional PD bertujuan mengendalikan risikorisiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti: Penetapan Kinerja PD (Perkin) dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko Strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Koordinator teknis pengelolaan risiko Strategis PD dilakukan oleh Sekretaris PD/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada PD.

2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu:

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian		
Sangat Signifikan/Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/sasaran sangat signifikan		
Signifikan/Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/sasaran tinggi/signifikan		
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/sasaran sedang		
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh capaian terhadap tujuan/sasaran rendah, kurang signifikan		
Tidak Signifikasn/Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/sasaran tidak signifikan		

Kategori			Operasionalis	sasi Dampak Ris	1KO
Dampak	Skor	Keuangan	Operasional	Reputasi	Hukum
Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Isi negatif dan tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena pidana/perdata
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	Isi negatif dan tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi administrasi
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif dan ada pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, tidak material	Ada hambatan, dan dapat ditangani	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Sangat Kecil	1	Kerugian kecil sekali dan sangat tidak material	Ada hambatan, dan tertangani	Pemberitaan negatif, namun tidak signifikan	Pelanggaran biasa, sanksi lisan

b. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kriteria Pengukuran

Skala	Kriteria Kemungkinan	Peluang	Penjelasan
1	Sangat Rendah (Jarang Terjadi)	0 % ≤ X ≤ 20 %	Risiko mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal. Probabilitas terjadinya dibawah 20%.
2	Rendah (Kecil Kemungkinan)	20 % ≤ X ≤ 40 %	Risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu. Probabilitasnya terjadinya di atas 20% sampai dengan 40%.
3	Sedang (Mungkin Terjadi)	40 % ≤ X ≤ 60 %	Risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu. Probabilitasnya terjadinya di atas 40 % sampai dengan 60%.
4	Tinggi (Mungkin Sekali Terjadi)	40 % ≤ X ≤ 60 %	Risiko akan mungkin terjadi pada banyak keadaan. Probabilitas terjadinya di atas 60% sampai dengan 80%.
5	Sangat Tinggi (Hampir Pasti Terjadi)	X > 80 %	Risiko dapat terjadi pada banyak keadaan. Probabilitas terjadinya di atas 80% sampai dengan 100%.

Skala	Kriteria Kemungkinan	Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
1	Sangat Rendah (Jarang Terjadi)	Risiko mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal. Probabilitas terjadinya dibawah 20%.	Kemungkinan terjadi dalam 10-20 Tahun.
2	Rendah (Kecil Kemungkinan)	Risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu. Probabilitasnya terjadinya di atas 20% sampai dengan 40%.	Kemungkinan terjadi dalam 5-10 Tahun.
3	Sedang (Mungkin Terjadi)	Risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu. Probabilitasnya terjadinya di atas 40% sampai dengan 60%.	Kemungkinan terjadi dalam 1-5 Tahun.
4	Tinggi (Mungkin Sekali Terjadi)	Risiko akan mungkin terjadi pada banyak keadaan. Probabilitas terjadinya di atas 60% sampai dengan 80%.	dalam l Tahun.
5	Sangat Tinggi (Hampir Pasti Terjadi)	Risiko dapat terjadi pada banyak keadaan. Probabilitas terjadinya di atas 80% sampai dengan 100%.	terjadi

c. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau Menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

Kriteria Skala Nilai Risiko

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1-5	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan Tindakan
5,01-10	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	Disarankan diambil Tindakan jika tersedia sumber daya
10,01-15	Tinggi	Harus menjadi perhatian managemen	Diperlukan Tindakan mengelola risiko
-25	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	Diperlukan Tindakan segera untuk mengelola risiko

3. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan penyusunan risiko strategis pemda	Komite pengelolaan risiko Sekda selaku Koordinator UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD.	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan. Daftar risiko dan RTP Strategis Pemda


No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
2	Proses penyusunan Renstra OPD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD	Proses penyusunan Renstra PD	Penyusunan Risiko Strategis (entitas) PD	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. I/2 (Kepala PD dan Kabag/Kabid PD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) PD
3	ditetapkan) Januari-Mei Tahun 20IX-1	Penyusunan RKPD dan Renja PD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus- Sptember 20IX-1	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan	Penyusunan risiko operasional PD pengkomunikasian risiko dan RTP	- Kepala PD - UPR - Tingkat Es 3, 4 PD	Daftar risiko dan RTP Operasional PD
5	Oktober Tahun 20IX-1 November-	Penyusunan RAPBD, Perda APBD Penyusunan	Penyusunan atau revisi KSOP pengkomunikasian perubahan KSOP	- Kepala PD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat	 Perbaikan RTP KSOP Notulen pengkomunikasi an
	Desember 20IX-1	Rancangan DPA PD dan Penetapan DPA PD		Pemda Tingkat Eselon 1, 2, 3 dan 4 - Sekda selaku Koordinator	an - Finalisasi daftar risiko dan RTP
7	Januari s.d Desember Tahun 20IX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak Lanjut RTP) Pelaksanaan KSOP	 Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemda Tingkat Eselon 1, 2, 3 dan 4 Komite Pengelolaan Risiko Kepala PD Pelaksanaan Program dan Kegiatan 	KSOP bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala		Pemantauan kinerja, risiko dan efektifitas KSOP yang dibangun	- UPR Tingkat Pemda - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5
	Juni-Juli Tahun 20IX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan Risiko Strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strateis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus- September 20IX	Penyusunan RKA PD (Pentetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) PD. Catatan Risiko Strategis (entitas) PD akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Kepala Daerah Sekda selaku Koordinator UPR Tingkat Eselon I dan 2 (Kepala PD dan Kabag/Kabid PD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) PD
8	Januari- Februai Tahun 20IX+1	Pelaporan keuangan Reviu APIP	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20IX	- Kepala Daerah - Kepala PD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku Koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20IX
9	Februari- maret Tahun 20IX+1		Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluas Pengelolaan Risiko

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		Pemua	Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala PD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan penilaian Maturitas SPIP

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko



Berdasarkan struktur tersebut, fungsi first line of defense diperankan oleh pemilik risiko dan unit pengelola risiko. Lalu fungsi second line of defense diperankan oleh Unit Kepatuhan Risiko dan Komite Manajemen Risiko, sedangkan fungsi third line of defense diperankan oleh pengawas internal atau Inspektur. Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. First Line of Defense

a. Penanggung Jawab

Gubernur sebagai Penanggung Jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah, Gubernur juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah. Gubernur menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

Kepala Daerah berkomitmen untuk:

- 1) memastikan manajemen risiko menjadi bagian integral proses bisnis Pemerintah Daerah dan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan;
- mengimplementasikan manajemen risiko secara holistis dan terpadu sesuai dengan prinsip tata Kelola untuk menciptakan nilai bagi setiap pemangku kepentingan dan mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah;

- menggunakan pemantauan kejadian risiko, evaluasi penanganan risiko dan hasil asessmen maturitas manajemen risiko untuk perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan manajemen risiko;
- 4) mengalokasikan dan menyediakan sumber daya yang memadai bagi praktik manajemen risiko di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Komitmen penyediaan sumber daya manusia untuk proses manajemen risiko dilaksanakan dengan cara:
 - a) menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Kualifikasi SDM tersebut dijabarkan dalam dokumen SDM Pemerintah Daerah;
 - b) memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Pemerintah Daerah dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan Tanggung Jawabnya, baik untuk Unit Pemilik Risiko (PD), Komite Manajemen Risiko maupun unit pendukung yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;
 - c) memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personil PD, Komite Manajemen Risiko dan Inspektorat;
 - d) menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada masingmasing PD sesuai dengan sifat, jumlah dan kompleksitas kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - e) memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing PD tersebut memiliki pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap program dan aktivitas Pemerintah Daerah, kemampuan mengkomunikasi implikasi-implikasi eksposure risiko tersebut kepada Kepala Daerah dan Komite Manajemen Risiko secara tepat waktu.

Penetapan Toleransi Risiko

Gubernur menetapkan selera dan toleransi risiko guna memberikan kejelasan informasi kepada pemangku kepentingan Pemerintah Daerah mengenai sikap Pemerintah Daerah terhadap risiko. Sikap tersebut menjadi gambaran Batasan kesediaan Pemerintah Daerah dalam menanggung risiko demi pencapaian sasqran atau tujuan yang ingin diraih. Selera dan toleransi risiko Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Selera Risiko adalah sebuah pernyataan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berisi informasi kepada pemangku kepentingan Pemerintah Daerah mengenai jenis/tingkat risiko yang dapat diterima organisasi dalam meraih tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pernyataan atas tingkat risiko yang akan diambil Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

"Dalam upaya meraih visi dan misinya, **Pemerintah Provinsi Jambi** memilih risiko dengan tingkat "**rendah**" terhadap perspektif pemangku kepentingan, perspektif financial, perspektif proses internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan".

Toleransi Risiko adalah suatu pernyataan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berisi informasi kepada para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah mengenai Batasan nilai risiko yang masih diperkenankan untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam meraih sasaran organisasi.

Toleransi risiko Pemerintah Daerah secara berkala (setiap tahun kesesuaiannya dengan dikaji sesuai kebutuhan) perkembangan atau perubahan konteks internal/eksternal Pemerintah Daerah serta diperbaharui atas persetujuan Kepala Daerah.

b. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai coordinator penyelenggaraan berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Tanggung Jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- 1) menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- 2) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat dan notulen;
- 3) memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
- 4) kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

Koordinator Pengelola Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan penilaian risiko di wilayah kerjanya;
- 2) memfasilitasi kegiatan manajemen risiko sebagai perwakilan dari Unit Manajemen Risiko;
- 3) membuat laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagai Pemerintah Daerah untuk disampaikan secara berkala (periodic) kepada Pejabat Komite Manajemen Risiko;
- terkait penting dianggap yang informasi 4) memberikan pelaksanaan manajemen risiko Pemerintah Daerah dilingkungan kerjanya kepada Pejabat Komite Manajemen Risiko; dan
- 5) melakukan penilaian profil di entitas masing-masing untuk dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada.

c. Unit Pemilik Risiko (UPR)

Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko dilingkup kerjanya.

1) UPR Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:

: Penanggungjawab Gubernur

: Koordinator Pengelola Risiko Sekretaris Daerah

Bappeda atau Unit Kerja: Koordinator Teknis

menangani lain yang

Perencanaan

Ketua pada Pemerintah : Kepala Bagian/Kepala Bidang

yang menangani perencanaan Daerah

: Seluruh Kepala PD Anggota : Unit Kepatuhan Asisten Sekretaris Daerah

UPR Pemilik Risiko Tingkat Eselon II:

: Ketua Pemilik Risiko PD Kepala SKPD

: Pengelola Risiko PD Sekretaris Dinas

UPR Tingkat Unit Eselon III dan IV

Struktur UPR Tingkat Unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

Koordinator Teknis: Kepala Sub Bagian/Sub

merangkap anggota

Bidang/Seksi/Pegawai/Staf

yang ditunjuk untuk

menangani perencanaan : Seluruh Kepala Sub

Bagian/Sub Bidang/Seksi pada

Bagian/Bidang yang ...

Tanggung Jawab pemilik risiko adalah:

Anggota

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat Strategis dan/atau tingkat aktivitas, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masingmasing;
- 2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indicator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
- 4) menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
- 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
- 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Pengelola Risiko Unit Kerja memiliki tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

- melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan penilaian risiko di Satker/PD/SKPD;
- 2) memfasilitasi kegiatan manajemen risiko sebagai perwakilan dari Unit Manajemen Risiko;
- membuat laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagai Unit Pemilik Risiko PD/SKPD untuk disampaikan secara berkala (periodik) kepada Koordinator Pengelola Risiko;
- 4) memberikan informasi yang dianggap penting terkait pelaksanaan manajemen risiko Unit Kerja di lingkungan kerjanya kepada Pejabat Komite Manajemen Risiko; dan
- 5) melakukan penilaian profil di entitas masing-masing untuk dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada.

2. Second Line of Defense

a. Pejabat Unit Kepatuhan

Pejabat Unit Kepatuhan yang mengambil peranan second line of defense dalam struktur manajemen risiko Pemerintah Daerah disebut dengan istilah Unit Kepatuhan Risiko. Unit Kepatuhan Risiko dilingkup Pemerintah Daerah adalah Asisten Sekretaris

Daerah melaksanakan pemantauan atas Implementasi Manajemen Risiko Entitas.

Tanggung jawab Unit Kepatuhan Pengelola Risiko:

- memastikan bahwa kebijakan Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah diterapkan secara efektif;
- 2) memastikan objektivitas dan konsistensi proses identifikasi dan pengukuran risiko; dan
- 3) memastikan efektifitas pelaksanaan kegiatan assurance risiko.

Kegiatan Unit Kepatuhan Pengelola Risiko Tingkat Entitas adalah melaksanakan pemantauan atas Implementasi Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Daerah yang meliputi:

- 1) pelaksanaan Penilaian Mandiri (Self Assessment) Maturitas Penerapan Manajemen Risiko;
- 2) pembinaan terhadap pengelolaan risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan dan pelatihan pengelolaan risiko;
- pemantauan proses penilaian risiko (identifikasi dan analisis risiko);
- 4) pemantauan penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 5) pemantauan tindak lanjut hasil audit pengelolaan risiko;
- 6) pelaporan kepada pemilik risiko entitas;
- memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh unit pemilik risiko; dan
- 8) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko.

b. Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Manajemen Risiko dengan tugas sebagai berikut:

- merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan Strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
- membuat laporan triwulanan, semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah Cq. Sekretaris Daerah.

Komite manajemen risiko terdiri atas:

- 1) Gubernur sebagai Ketua;
- Kepala Bappeda atau PD sejenis sebagai Koordinator merangkap anggota; dan
- 3) Kepala PD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan kepala Daerah.

Third Line of Defense

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selaku unit pengawasan internal Pemerintah Daerah yang mengambil peran third line of defense dalam tataran struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. Inspektur bertanggungjawab untuk memberikan keyakinan kepada Kepala Daerah dengan tingkat independensi dan objektivitas tertinggi di internal Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi

Penanggung jawab pengawasan/unit pengawasan Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Pemerintah Daerah. Tugas dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi yang menyeluruh dalam rangka penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

- a. memastikan kesesuaian system pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan Pemerintah Daerah;
- b. penetapan wewenang dan Tanggung Jawab untuk pemantauan kepatihan kebijakan Manajemen Risiko;
- c. penetapan wewenang dan Tanggung Jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko;
- d. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas;
- e. merekemondasikan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. memastikan pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- g. memastikan kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
- h. melakukan dokumentasi secara lengkap dan memadai; dan
- i. melakukan verifikasi dan *(reviu)* terhadap sistem pengendalian intern terkait pengelolaan risiko.

Tanggung Jawab lainnya Inspektorat Daerah Provinsi:

- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
- c. melaksanakan kegiatan (reviu) dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan;
- d. megiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terkait dengan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah:
 - 1) melakukan penilaian (assessment) atas maturitas penerapan pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah;
 - 2) melakukan audit atas penerapan pengelolaan risiko pada seluruh Unit Pemilik Risiko di Pemerintah Daerah; dan

 melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pengawasan dan konsultasi atas penerapan pengelolaan risiko.

Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi atau pejabat yang menangani fungsi pengawasan intern.

Akuntabilitas Penerapan Pengelolaan Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab dari setiap pemangku kepentingan terkait pengelolaan risiko diatur dalam matrik RACI sebagai berikut:

Tahapan	Ketua Unit Pemilik Risiko Pemda (Kepala Daerah)	Koordinator/ Pengelola Risiko Pemda (Sekretaris Daerah)	Unit Kepatuhan (Asisten Sekda)	Komite Manajemen Risiko (Bappeda)	Inspektur	Unit Pemilik Risiko SKPD (Kepala PD)
Komitmen	A		<u> </u>	 	I	
Kebijakan dan	Α	R	R	С	1	
Rencana Kerja						R
Penerapan	Α	R	I	<u> </u>		$\frac{1}{A}$
Pemantauan	A	R	1	I	K	1
dan						
Peninjauan						-
(Reviu)				R	R	A
Perbaikan	A	I	R	K		'`
Berkelanjutan				R	I	<u> </u>
Komunikasi	Α	R	R	K	*	1
dan Konsultasi			R	I	I	A
Penetapan	С	R	R	1		
Konteks			R		 	A
Identifikasi	С	R	K	1	_	
Risiko		R	R	I	† <u> </u>	A
Analisis Risiko	C	R	R	C	† - <u></u>	A
Evaluasi	'	K			_	
Risiko			R	C	† <u> </u>	A
Penanganan	С	R	K			
Risiko	 	R	R	С	A	R
Pemantauan	C	<u> </u>			<u> </u>	

Keterangan:

- 1. R = Responsible (Pihak yang bertugas terhadap tahapan manajemen risiko)
- 2. A = Accountable (Pihak yang berTanggung Jawab terhadap tahapan manajemen risiko)
- 3. C = Consulted (Pihak yang memfasilitasi/dimintai saran dan pendapat)
- 4. I = Informed (Pihak yang diinformasikan)

Masing-masing entitas dan/atau fungsi tersebut memiliki kewenangan dan Tanggung Jawab sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah nomor 4 Tahun 2019.

BAB IV

PROSES PENGELOLAAN RISIKO

Pemerintah Provinsi Jambi memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan pengelolaan risiko. Prosedur dan proses tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang akan direview dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi. Proses pengelolaan risiko adalah rangkaian aktivitas berkelanjutan yang ditujukan bagi pengendalian dan penanganan risiko agar sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Proses pengelolaan risiko meliputi:

- Komunikasi dan Konsultasi;
- B. Penetapan Konteks;
- C. Identifikasi Risiko;
- D. Analisis Risiko;
- E. Evaluasi Risiko;
- F. Penanganan Risiko; dan
- G. Pemantauan dan Peninjauan.

A. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan Konsultasi adalah sebuah proses berulang dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memahami aktivitas yang dilaksanakan dalam penerapan pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya fungsi, peran, kewenangan, tugas dan Tanggung Jawab yang diemban masing-masing pihak dalam pelaksanaan proses pengelolaan risiko.

Arah komunikasi di Pemerintah Provinsi Jambi menghubungkan antara Pemilik Risiko, Koordinator Pengelola Risiko, Pejabat Unit Kepatuhan, Inspektur, Komite Manajemen Risiko dan Gubernur.


Profil risiko di Perangkat Daerah (PD) akan diagregasikan oleh Koordinator Pengelola Risiko di Kantor PD. Koordinator Pengelola Risiko di Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan koordinasi dan agregasi atas laporan profil risiko seluruh PD sehingga menghasilkan profil risiko Pemerintah Provinsi Jambi terintegrasi untuk dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko akan menggunakan laporan tersebut sebagai masukan **pembuatan perencanaan** Pemerintah Provinsi Jambi yang berbasis manajemen risiko yang kemudian akan dilaporkan ke Gubernur.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat disajikan seagai berikut:



Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



- a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian.
 - 1) Persiapan data.
 - Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.
- Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen.
 - 1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK.
 - 2) Berita pada media massa.
- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environtment Evaluation (CEE).
- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan
 - Penegakan integritas dan nilai etika.
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi.
 - Kepemimpinan yang kondusif.
 - Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.
 - 5) Perwujudan peran APIP yang efektif.

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar risiko dapat disajikan sebagai berikut:


Tujuan	: • Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko.
	 Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko. Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya).

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan digambarkan sebagai berikut:

a. Penetapan Konteks

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indicator kinerja pada tingkat Strategis Pemerintah Daerah, entitas PD dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai berikut:



Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

1) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah.

Penetapan konteks/tujuan Strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan Strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun dalam penetapan konteks Strategis Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau pertimbangan professional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA (Control Self Assessment)/FGD (Focus Group Discussion) dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". Peserta CSA/FGD adalah:

a) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Gubernur dan Kepala PD (Pejabat Eselon II) yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan kegiatan terhadap tujuan Strategis. Kehadiran pejabat eselom II sangat dianjurkan dalam CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon III dari PD namun sifatnya sebagai pendamping.

b) Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan Langkah demi Langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat atau pihak lain yang berkompeten. Langkah penetapan konteks/tujuan Strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan Strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) identifikasi data atau informasi lain yang relevan missal prioritas Pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD; dan
- (4) menetapkan sasaran dan IKU Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau Sebagian sasaran sesuai kebutuhan.

Ikhtisar penetapan tujuan Strategis Pemerintah Daerah disajikan sebagai berikut:

ujuan	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya	
eluaran	- Daftar tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah dan indikator kinerjanya - Daftar Urusan Wajib/Pilihan dan OPD yang Terkait	
Pelaksana/Pihak Terkait	- Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) - Fasilitator	
Vaktu	Penetapan konteks dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS	
Sumber data utama	RPJMD	


2) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Tingkat Perangkat Daerah.

Penetapan tujuan/konteks Strategis (entitas) PD dilakukan oleh masing-masing PD sesuai urusan yang diampunya. Langkah penetapan konteks/tujuan Strategis (entitas) PD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- a) mendapatkan dan mempelajari Renstra PD serta data terkait lainnya;
- b) identifikasi tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama PD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan Strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks Strategis Pemerintah Daerah;
- c) menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) PD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau Sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan

d) menuangkan hasil identifikasi.

Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (entitas) PD disajikan sebagai berikut:




3) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah.

dalam Penetapan tujuan/konteks operasional PD penetapan Langkah PD. Strategis tujuan konteks/tujuan operasional PD untuk setiap urusan adalah mendukung sebagai berikut:

- a) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA PD, serta data terkait lainnya;
- b) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan Strategis PD yang sudah dipilih sebelumnnya;
- c) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, PD bisa memilih Sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan professional lainnya; dan
- d) menuangkan hasil identifikasi.

Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional PD disajikan sebagai berikut:



b. Identifikasi Konteks

Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat tidak dapat atau (controllable) (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dikendalikan dampak risiko.

Dalam melakukan identifikasi risiko, diperlukan pemahaman sebagai berikut:

- kondisional pernyataan merupakan risiko 1) Kejadian peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, pencapaian mengoptimalkan tidak atau menghambat sasaran/tujuan organisasi. Kejadian risiko dapat berupa:
 - a) Sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu kerugian, pelanggaran, kegagalan atau kesalahan.
 - b) Sesuatu yang diharapkan namun tidak terwujud yaitu kesempatan yang tidak dapat dimanfaatkan.

Namun demikian, kejadian risiko bukan merupakan negasi (lawan) dari sasaran/tujuan organisasi.

- 2) Dampak risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi.
- 3) Identifikasi risiko dilakukan terhadap unit pemilik risiko baik level Pemerintah Daerah maupun PD serta unit kerja eselon III dan IV.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- penyelenggaraan tahapan dan proses 1) Mengenali pemerintahan/program/kegiatan/urusan.
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain berdasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga berdasarkan kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.
 - (a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko Strategis Pemerintah Daerah:

- (1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi Tanggung Jawab kepala daerah/tingkat pemda (misal : peraturan/monitoring dan lain-lain).
- (2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan Tanggung Jawab kepala daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah.
- (3) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi pengendalian memerlukan yang kondisi memastikan/membantu untuk Daerah Pemerintah pencapaian tujuan Strategis PD terkait, misal dalam bentuk

- peraturan/keputusan/SE kepala daerah atau pemantauan oleh kepala daerah.
- (4) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktorfaktor di luar pencapaian tujuan Strategis PD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan Strategis pemda.
- (5) Perlu melibatkan PD yang terkait dengan tujuan Strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan Strategis/operasional PD yang memerlukan penanganan/Tindakan oleh kepada daerah.
- (6) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan Langkah pengendalian oleh kepala daerah.
- (7) Risiko Strategis pemda disetujui/divalidasi kepala daerah.
- (b) Risiko Strategis (Entitas) PD

Identifikasi risiko Strategis (entitas) PD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan Strategis (entitas) PD yang terkait dengan tujuan Strategis pemda.

(c) Risiko Operasional Unit Kerja

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan PD.

Proses/tahapan dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

- (a) Setelah disetujuinya Dokumen Renstra dan RKA/DPA, Pengelola Risiko melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan tahapan program/kegiatan atau SOP dan uraian jabatan yang ada.
- (b) Ruang lingkup identifikasi risiko harus sesuai dengan penetapan konteks sebagaimana form 3 dan form 4 di atas.
- (c) Area Risiko adalah area yang memiliki risiko sesuai Identifikasi risiko dilakukan dengan area risiko sebagai berikut:
 - (1) Struktur Organisasi;
 - (2) Kompetensi SDM;
 - (3) Teknologi Informasi;
 - (4) Kebijakan dan Prosedur;
 - (5) Sumber Daya dan Sarana;
 - (6) Sistem Pelaporan;
 - (7) Internal; dan
 - (8) Eksternal.

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan identifikasi risiko adalah Failure Mode Effect Analysis (FMEA) atau pendekatan system melalui pembentukan tim untuk melakukan itu, yang menerapkan metode table untuk membantu proses pemikiran untuk mengidentifikasi kegagalan potensial dan efeknya.

Masing-masing area risiko tersebut tidak dilepaskan dari kategori risiko sebagai berikut:

BT -	Kategori	Defenisi notensi hencana yang
No 1	I CLOSE -	Risiko yang berkaitan dengan potensi bencana yang menimpa Gedung/bangunan, jaringan instalasi produksi dan distribusi.
2	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan pertahan kebijakan internal maupun eksternal
3	Risiko Fraud	Risiko yang berkitan dengan perbuatan mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individua tau lebih dilingkungan Pemerintah Daerah atau unit
4	Risiko Kepatuhan	kerja. Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah atau unit kerja peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional atau ketentuan lain yang berlaku.
5	Risiko Operasional	The standard definition because of

Aturan penulisan risiko dijabarkan sebagai berikut:

- (a) Gunakan kata benda dan bukan kalimat netral berawalan ke-an atau berpola subjek predikat (SP) contoh:
 - (1) Jadwal pemesanan hilang.
 - (2) Keterlambatan pemesanan barang.
 - (3) Terlambat pemesanan barang.
- (b) Defenisikan dalam kalimat jelas dan spesifik (usahakan tidak lebih dari 10 kata).
 - Jadwal pemesanan barang kepada vendor hilang.
- (c) Usahakan dapat dipahami oleh orang-orang dengan latar belakang berbeda.
- (d) Hindari istilah teknis/jargon (atau sertakan dengan penjelasan penting).
- (e) Hindari singkatan (atau sertakan form/penjelasan tambahan yang lengkap).

Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (Controllable) atau tidak dapat dikendalikan (Uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/PD yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/PD. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

risiko di e	entitas/PD. C			Nomor	
Tingkat	Tahun Pelaksanaan Penilaian	Jenis	Entitas/PD yang menilai	Urut Risiko di	Kode
RSO	Risiko 2020	00_	05	01	RSO.20.00.05.01

= Kode jenis risiko untuk risiko Strategis PD. RSO

= Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2020.

= Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko Strategis PD 20 dan Operasional) atau tujuan Strategis (untuk risiko 00 Strategis Pemerintah Daerah).

= Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko Strategis Pemerintah Daerah) atau kode PD yang 05 menilai (untuk risiko Strategis PD dan Operasional)

Nomor urut risiko 01

Contoh Kode Risiko

		00110			
Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian	Jenis Risiko	Entitas/PD yang menilai	Nomor Urut di Entitas/PD	Kode
	Risiko	 _	<u> </u>	01	RSP.20.01.01.01
RSP	2020	01	01	 	RSO.20.02.05.01
		02	05	01	RSU.20.02.03.01
RSO_	2020			01	ROO.20.03.25.01
ROO	2020	03	25	roi berikut.	

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

RSP = Strategis Pemerintah Daerah

RSO = Strategis Perangkat Daerah

ROO = Operasional Perangkat Daerah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

dar	i 2 angka sebagai berikut:		
	Pendidikan	21	Persandian
01	Kesehatan	22	Kebudayaan
02	PU dan Tata Ruang	23	Perpustakaan
03	Perumahan dan Kawasan	24	Kearsipan
04	Permukiman		_ 14
ΩĒ	Ketentraman, Ketertiban Umum	25	Kelautan dan Perikanan
05	dan Perlindungan Masyarakat		
06	Sosial	26	Pariwisata
06	Tenaga Kerja	27	Pertanian
07	Pemberdayaan Perempuan &	28	Kehutanan/Perkebunan
Vo	Perlindungan Anak		
09	Pangan	29	ESDM
10	Pertanahan	30	Perdagangan
11	Lingkungan Hidup	31	Perindustrian
12	Administrasi Kependudukan	32	Transmigrasi
12	dan Pencatatan Sipil		Barragan Kebijakan dan
13	Pemberdayaan Masyarakat dan	33	Penyusunan Kebijanan
10	Desa		Koordinasi
	2000		Administratif
			Administrasi Kesekretariatan
14	Pengendalian Penduduk dan KB	34	DPRD Pengawasan
15	Perhubungan	35	Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan,
16	Komunikasi dan Informatika	36	1 Clonodiname
10	•••		Litbang
17	Koperasi UKM	37	Keuangan dan Pendapatan Kepegawaian & Pengembangan
18	Penanaman Modal	38	Kepegawaian & Tengemburgan
			SDM
19	Kepemudaan dan Olahraga	39	Bencana
20	Statistik	40	Politik
		99	Lainnya
_	manilai terdiri dari '	2 ang	ka sebagai berikut:

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

Ent	itas yang menilai terdiri dari	z angk	a schagai bornian	
01 02	Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD	20 21 22	Dinas Koperasi UKM Dinas PMPTSP Dinas Kebudayaan dar Pariwisata	n
04 05	Inspektorat Daerah Dinas Pendidikan	23 24	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Perindustrian dai Perdagangan	
			04	_

		25	Dinas Perpustakaan dan Arsip
06	Dinas Kesehatan	23	Daerah
07	Dinas PUPR	26	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
08 09 10 11 12	Dinas Kehutanan Satpol PP dan Damkar Dinas Sosdukcapil Dinas Nakertrans Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	27 28 29 30 31	Dinas Kelautan dan Perikanan Bappeda BPKPD BKD BPSDM
13	dan Pengendalian Penduduk. Dinas Ketahanan Pangan	32	Balitbangda .
	Daerah	33	Badan Penghubung Daerah
14	Dinas Lingkungan Hidup	34	BPBD
15	Dinas Kesbangpol	35	RSJ Daerah
16	Dinas Perkebunan	36	RSU Raden Mattaher
17	Dinas ESDM	99	Lainnya
18	Dinas Perhubungan	,,,	_
19	Dinas Kominfo		_


Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat Strategis Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Kepada PD, peserta SCA/FGD untuk penilaian risiko Strategis (entitas) PD adalah Kepada PD dan Kabag/Kabid PD dan peserta SCA/FGD tingkat operasional PD adalah Kepala PD Kabag/Kabid PD serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat atau pihak lain yang berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

c. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah proses untuk memahami, mengukur dan menentukan tingkat eksposure suatu peristiwa risiko dengan pendekatan terpilih. Analisis risiko memberikan informasi berbasis bukti dan analisis untuk membuat keputusan penanganan risiko dan memberikan panduan pemilihan mitigasi risiko yang akan dilakukan.

Analisis risiko menggunakan peta risiko dan kriteria dampak dan kemungkinan. Metode yang digunakan untuk menganalisis risiko adalah bowtie analysis. Langkah-langkah bowtie analysis dijelaskan sebagai berikut:

- Gambarkan suatu peristiwa risiko tertentu dalam bentuk lingkaran sebagai pusat diagram.
- 2) Daftarkan penyebab peristiwa di bagian sebelah kiri.
- 3) Hubungkan tiap penyebab dengan peristiwa risiko di bagian Tengah.
- 4) Perhitungkan kemungkinan penyebab tersebut menimbulkan peristiwa risiko.
- 5) Gambarkan faktor eskalasi (escalation control) yang mungkin ada untuk tiap penyebab, tiap faktor eskalasi perlu dikontrol.
- 6) Daftarkan dampak peristiwa di bagian sebelah kanan, hubungkan tiap dampak dengan peristiwa risiko di bagian Tengah.
- 7) Perhitungkan dampak yang terjadi jika terjadi peristiwa risiko dengan mempertimbangkan penyebab-penyebab dan risiko.



Menyiapkan Penilaian Risiko

Sebelum proses analisis risiko dimulai, beberapa hal peru dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan sebagai berikut:

ujuan	ï	 Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko Menetapkan skala risiko yang dapat diterima
eluaran		- Skala dampak dan kemungkinan - Skala risiko yang dapat diterima
elaksana/Pihak Terkait	:	- Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon 2, 3 dan 4 - Fasilitator
Vaktu	ž.	- Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
umber data utama	:	- Pedoman Penilaian Risiko - CSA/FGD

- 1) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko.
- 2) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
- 3) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.
- 4) Menyiapkan bahan-bahan.
- Penilaian risiko menggunakan perhitungan pengukuran nilai kemungkinan kejadian risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kejadian risiko.

d. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko dilakukan untuk melakukan sortir risiko-risiko yang memerlukan perhatian lebih, terutama risiko yang berada di luar batas toleransi dan tingkat risiko yang akan diambil.

Provinsi Jambi memiliki tingkat risiko dan toleransi risiko yang menyebabkan risiko-risiko dengan nilai 25 merupakan risiko-risiko yang perlu perhatian Kepala Daerah. Sehingga untuk setiap risiko dengan nilai 25, risiko tersebut harus dilaporkan sampai pada Kepala Daerah. Risiko-risiko yang ada di unit kerja diambil 10 (sepuluh) risiko teratas, namun apabila terdapat lebih dari 10 (sepuluh) risiko dengan nilai 25, maka seluruh risiko dengan nilai 25 tersebut harus

dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Koordinator Pengelola Risiko.

Langkah pekerjaan dalam penyusunan profil risiko:

- 1) Tentukan nilai RPN (Risk Priority Number) berdasarkan perkalian nilai D, K dan Di.
- 2) Sortir risiko-risiko yang perlu untuk menentukan kategori penanganan risiko.
- 3) Untuk risiko-risiko dengan nilai yang sama, perhatikan nilai dampak, berikan RPN yang lebih tinggi untuk risiko yang nilai dampaknya lebih besar.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul atau keduanya.

1) Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

Ikhtisar Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola)
 Menilai efektifikas pengendalian yang ada Tujuan Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun - Daltar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan

- Hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing

-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan Keluaran Strategis Pemerintah Daerah Pelaksana/Pihak Terkait : - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid - Sekda selaku Koordinator OPD) Fasilitator Strategis (Entitas) OPD - Kepala OPD Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 1, dan 2 Fasilitator Operasional OPD Kepala OPD Unit Pemilik Risiko Tingkat, Eselon 3 dan 4 - Fasilitator Strategis Pemerintah Daerah Penyusunan RPJMD
 Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) OPD Waktu - Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD Operasional OPD Pada saat penyusunan RKA-OPD CSA/FGD Sumber data utama

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan.
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas.
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

2) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

CSA/FGD

Sumber data utama

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah terindentifikasi.

Langka kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai berikut:



- a) Merumuskan Tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian. Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.
- b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

(1) Menghindari Risiko (avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika menolak bersifat instansi atasu individu tidak tepat justru dapat Penghindaran risiko secara atau lainnya siginfikansi risiko meningkatkan mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

- (2) Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (abate) respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention).
- risiko konsekuensi/dampak (3) Mengubah/mengurangi cara dengan dilakukan ini respon (mitigate) mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar Istilah lain yang juga kerugian menjadi berkurang. digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mintagate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).
- (4) Membagi Risiko (share) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain (kemitraan) dalam Contoh risiko. sebagian berbagi atau menanggung kontrak-kontrak, meliputi lain antara mekanismenya asuransi dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint Tanggung untuk menyebarkan ventures kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi atau upaya kerja sama pembiayaan (sharing pembiayaan). Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun Sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

(5) Menerima atau mempertahankan risiko (accept/retain)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasu ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (entitas) PD dan Operasional. Rencana tindak pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggungjawab dan target waktu penyelesaian.

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut

dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP.
 - Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.
- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

e. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan pengendalian dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun.
 - b) Unit kerja yang berTanggung Jawab atas area-area yang system pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
 - c) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian.
 - d) Melakukan uji coba penerapan pengendalian.
 - e) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba.
 - f) Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
- 2) Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, Masyarakat dan pihak terkait lainnya.

f. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan

risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala PD, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala PD, pelaksana kegiatan, Masyarakat, APIP dan sebagainya sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Pemantauan pelaksanaan pengkomunikasian menggunakan rancangan pengkomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan informasi dan komunikasi RTP. Koordinasi pengkomunikasian dan pencatatan realisasi pengkomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah Daerah dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk pengkomunikasian RTP atas Risiko Strategis (entitas) PD dan Risiko Operasional PD.

g. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala PD (Pejabat Eselon IIO, Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh kepala daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan berTanggung Jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selin itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengkomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II dan III terkait dengan Risiko Strategis (entitas) PD dan Operasional PD, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko yang dapat diilustrasikan sebagaimana berikut: Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggungjawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

Penilaian Risiko Khusus

Selain terhadap program kerja, Manajemen Risiko juga dilakukan terhadap aktivitas tertentu, misalnya pekerjaan di luar APBD/DPA.

Manajemen Risiko untuk aktivitas khusus ini dilakukan dengan menggunakan formular-formulir yang sama dengan Manajemen Risiko terhadap program kerja.

BAB V

PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu Menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidaktidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko Strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko Strategis (entitas) PD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat Strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Gubernur dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat Strategis PD (entitas) dan tingkat operasional PD perlu dibicarakan dengan Kepala PD dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR.

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat Strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan.
 - Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- 2. Laporan Tingkat PD, meliputi:
 - Laporan Risiko dan RTP tingkat Strategis (entitas) PD dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Triwulanan.
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat Strategis (entitas) PD dan operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Tahunan.
- 3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan.
 - b. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat Strategis Pemerintah Daerah tahunan.

C. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

GUBERNUR JAMBI,

36